

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sebutan terkait korupsi ini awal mulanya dari bahasa Latin, yaitu *corruptio*. Sedang di bahasa Inggris disebut *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption*, dan pada bahasa Belanda disebut *coruptie*. Kata korupsi dalam bahasa Indonesia mungkin berasal dari bahasa Belanda tersebut. Korupsi berarti busuk atau buruk, serta berarti suka menerima uang sogok, yaitu memakai kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Korupsi adalah tindakan yang buruk, seperti penggelapan uang atau menerima uang sogok. Korupsi sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik dalam aspek sosial, politik, birokrasi, ekonomi, maupun individu. Bahaya korupsi diibaratkan seperti kanker dalam darah, sehingga orang yang memiliki tubuh itu harus terus-menerus melakukan "cuci darah" agar bisa tetap hidup (Yusuf, 2019).

Upaya mengatasi korupsi di Indonesia sudah dilakukan dengan berbagai cara, namun hingga kini korupsi masih terjadi dengan berbagai bentuknya melalui berbagai lembaga. Korupsi memiliki beberapa dampak yang berbahaya, seperti merugikan masyarakat dan individu, generasi muda, sistem politik, perekonomian bangsa, serta birokrasi (Lubis & Saptomo, 2024:273). Ada beberapa kendala dalam upaya pemberantasan korupsi, yaitu hambatan struktural, budaya, instrumental, dan manajemen. Karena itu, perlu diambil langkah-langkah untuk mengatasinya, seperti merancang ulang pelayanan publik, memperkuat transparansi, pengawasan, dan sanksi, serta meningkatkan keterlibatan pihak-pihak pendukung dalam mencegah korupsi (Yusuf, 2019). Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi dikelompokkan menjadi beberapa jenis, seperti merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan tidak jujur, konflik kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Untuk mengatasi korupsi, perlu dilakukan berbagai upaya yang tepat (Indonesia, 1999).

Korupsi terus menggerogoti negara dan menguras keuangan negara, terutama di Indonesia. Meski telah disahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui UU Nomor 30 tahun 2002, diharapkan kasus korupsi bisa dikurangi. Namun, hingga kini berita tentang kasus korupsi masih sering terjadi. Hal ini disebabkan karena ruang lingkup pengelolaan keuangan negara yang sangat luas, sedangkan jumlah anggota KPK terbatas, sehingga membuat KPK kesulitan dalam mengungkap kasus-kasus tersebut (Trie & Dewi, 2025:16-20). Dalam penerapan hukum, pihak berwajib memiliki peran penting sebagai pelaku utama dalam proses hukum terhadap tindak pidana korupsi. Pihak yang bertugas dalam penegakan hukum tersebut mencakup Polri, Kejaksaan, dan KPK. Ketiga instansi ini memiliki tugas yang berbeda namun saling terkait, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan pengadilan. Kerja sama antar pihak berwajib merupakan faktor utama dalam keberhasilan pemberantasan korupsi (Sangapan et al., 2025:7-10).

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk menyelidiki dan mengejar kasus dugaan korupsi. Tugas ini mencakup menelusuri bukti-bukti, memeriksa saksi dan orang yang disangkakan, serta menentukan status hukum seseorang. Kepolisian memiliki kewenangan untuk menangani kasus korupsi, terutama kasus yang tidak berada dalam lingkup KPK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, penyelidikan kasus korupsi oleh kepolisian sering menghadapi tantangan seperti kesulitan dalam menangani kasus yang kompleks, keterbatasan anggaran dan sumber daya, serta kemungkinan adanya campur tangan pihak tertentu (Sihombing & Nuraeni, 2025:570-588). Selain kepolisian, Kejaksaan Republik Indonesia juga memainkan peran penting dalam penerapan hukum terhadap kasus korupsi, terutama dalam proses menuntut di pengadilan. Kejaksaan juga diberi wewenang untuk menyelidiki beberapa kasus korupsi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kesuksesan dalam penerapan hukum sangat tergantung pada kemampuan jaksa dalam menyusun surat dakwaan yang tepat, menghadirkan bukti yang sah, serta menjelaskan argumen hukum secara jelas kepada hakim (Zainal, 2016:3-5). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga

negara yang independen, dibentuk secara khusus untuk mengatasi korupsi. KPK memiliki wewenang luas, seperti menyelidiki, menyidik, dan menuntut secara mandiri. Kehadiran KPK bertujuan untuk mengatasi kelemahan dalam penerapan hukum oleh lembaga konvensional, serta mengurangi praktik korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah. Selain itu, KPK juga memiliki fungsi pencegahan dan bekerja sama dengan instansi lain guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan (Musafir, 2024:9-10).

UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa juga menjelaskan tentang memperluas lingkup pengelolaan keuangan negara, tidak hanya pada pemerintahan, kementerian, dan pemerintah provinsi, tetapi juga pada sektor desa. Dengan adanya dana desa yang menjadi pusat perhatian saat ini, hal ini menjadi tantangan baru bagi pemerintah dan khususnya KPK dalam pemberantasan korupsi. Pada dasarnya, tidak ada definisi tunggal tentang korupsi (Setiawan & Saleh, 2021:57-69). Korupsi bisa berarti menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Jabatan adalah kepercayaan yang diberikan. Korupsi juga dapat berarti meminta uang untuk layanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Korupsi bisa mencakup kegiatan yang sah dan tidak sah. Korupsi bisa terjadi di dalam organisasi, seperti penggelapan uang, atau di luar organisasi, seperti pemerasan. Korupsi kadang-kadang bisa memberikan dampak positif di bidang sosial, tetapi secara umum korupsi menyebabkan inefisiensi, ketidakadilan, serta ketimpangan (Yusuf, 2019:11-29).

Keberhasilan sebuah daerah bisa dilihat dari rendahnya tingkat korupsi. Tempat yang bebas dari korupsi menunjukkan bahwa pemerintah daerah sungguh serius dalam menjaga perekonomian setempat. Namun, pemerintah daerah sering menghadapi berbagai masalah korupsi. Dana Desa adalah uang dari pemerintah pusat yang diberikan setiap tahun kepada desa untuk membantu mengelola pemerintahan, membangun desa, meningkatkan kemampuan masyarakat, dan memperkuat kehidupan masyarakat desa. Dana desa yang diberikan oleh pemerintah sering kali digunakan secara tidak tepat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa. Dana desa



ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kesejahteraan masyarakat penting karena bisa membuat negara menjadi kuat dan mampu bersaing dengan negara lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berkualitas, kesejahteraan menjadi hal yang sangat penting (Bisnis et al., 2022:1-3). Oleh karena itu, kesejahteraan adalah nilai yang sangat diutamakan agar manusia dapat mencapainya. Salah satu faktor penting untuk mewujudkan kesejahteraan adalah adanya dana desa. Pemerintah desa telah diberi otonomi untuk mengatur dan mengembangkan desanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Untuk mewujudkan tujuan filosofis tentang desa di Indonesia, desa diberikan kewenangan lokal untuk mengelola urusan sendiri. Undang-undang ini merupakan perubahan besar dibandingkan undang-undang sebelumnya, di mana desa hanya dianggap sebagai bagian dari sistem pemerintahan tanpa kemampuan mengelola keuangan secara mandiri. Perubahan ini merupakan bagian dari amanat reformasi, yaitu desentralisasi hingga tingkat desa. Tujuan dari kebijakan desentralisasi tersebut adalah menciptakan keadilan antara kemampuan dan hak desa, meningkatkan pendapatan desa secara mandiri, mengurangi subsidi dari pusat, serta mendorong pembangunan desa sesuai dengan keinginan masyarakat setempat. Bentuk pengelolaan yang diterapkan di tingkat desa yaitu dengan adanya dana yang diperuntukkan bagi pengembangan desa, yang dikenal sebagai Dana Desa. Kebijakan ini diatur secara normatif di dalam Pasal 72 butir 1 huruf d dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang menjelaskan bahwa Dana Desa merupakan komponen dari dana perimbangan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota. Dana Desa termasuk dalam kategori pendapatan keuangan desa yang mencakup seluruh hak dan tanggung jawab desa yang dapat dinyatakan dalam bentuk uang atau barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan tanggung jawab tersebut. Pengalokasian Dana Desa pertama kali dimulai pada tahun 2015 melalui APBN tahun anggaran 2015 dengan total anggaran sebesar Rp 20,766,2 triliun, sehingga rata-rata setiap desa mendapatkan Rp 280,3 juta untuk 74.754 desa di seluruh Indonesia (Reformasi & Republik, 2019).

Dana Bantuan Khusus merupakan sejumlah dana yang disediakan pemerintah bagi wilayah atau desa untuk mendukung aktivitas tertentu yang memiliki karakteristik khusus dan tidak dapat dibiayai dari sumber dana lainnya. Sumber dana ini bisa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tergantung pada kewenangan dan tujuan pemanfaatannya. Dalam ranah keuangan negara, istilah yang serupa adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), yakni dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mendanai program-program yang menjadi prioritas nasional. Tujuan utama dari Dana Bantuan Khusus adalah untuk memastikan pelaksanaan program-program penting yang mendesak, baik di tingkat daerah maupun desa (RI, 2013). Contohnya, pembangunan seperti jalan, jembatan, sekolah, puskesmas, atau program nonfisik seperti peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya dana ini, pemerintah berusaha mengurangi perbedaan pembangunan antar daerah dan mempercepat pencapaian target nasional. Penggunaan dana ini dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah atau langsung ke rekening desa atau lembaga penerima sesuai dengan aturan yang berlaku. Penggunaan dana harus mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau daerah agar setiap kegiatan bisa diukur dan diakuntabilitaskan. Selain itu, penerima dana wajib membuat laporan penggunaan yang nantinya akan diawasi oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencegah kecurangan. Namun, dalam penerapannya, pengelolaan Dana Bantuan Khusus masih menghadapi tantangan.

Salah satu tantangan adalah keterbatasan kemampuan sumber daya manusia di daerah atau desa dalam mengelola dana sesuai aturan. Selain itu, pengawasan masyarakat masih kurang maksimal, sehingga berisiko terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat tetap menjadi faktor penting agar dana benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat (Mulyani, S., dan Prasajo, 2023:4-8)

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana peraturan hukum positif di Indonesia mengenai tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) oleh Kepala Desa?
2. Bagaimana penerapan norma hukum pidana terhadap kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana BKK?

## **1.3 TUJUAN & MANFAAT PENELITIAN**

### **1.3.1 TUJUAN PENELITIAN**

1. Penelitian bertujuan untuk menambah pengetahuan mengenai peraturan hukum positif yang membenahi mengenai tindak pidana korupsi dan pengelolaan Dana BKK bagi Kepala Desa
2. Penelitian memiliki tujuan penambahan pengetahuan mengenai penerapan norma hukum bagi Kepala Desa yang terbukti melakukan sebuah tindak pidana korupsi saat pengelolaan Dana BKK.

### **1.3.2 MANFAAT PENELITIAN**

#### **1. MANFAAT TEORITIS**

Secara teori, penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dalam bidang hukum pidana, terutama mengenai tindak pidana korupsi di tingkat pemerintahan desa. Dengan menggunakan kasus yang nyata dan terjadi, penelitian ini membantu memperdalam pemahaman akademik mengenai cara pihak desa salah gunakan wewenangnya dalam mengelola uang desa, terutama Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Penelitian ini juga membantu memperluas pemahaman tentang hukum administrasi dan cara pemerintahan desa berjalan, serta memperkuat pemahaman mengenai pengawasan, transparansi, dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah. Selain itu, hasil penelitian ini bisa menjadi sumber informasi penting bagi mahasiswa, para akademisi, dan peneliti yang tertarik mempelajari masalah korupsi di tingkat



lokal, serta bisa menjadi dasar untuk membuat model pencegahan korupsi yang lebih baik dan sesuai dengan kondisi setempat.

- A. Skripsi ini membantu menambah wawasan dalam bidang hukum pidana, terutama soal tindak pidana korupsi di tingkat desa.
- B. Bisa menjadi bacaan bagi para akademisi untuk memahami bagaimana korupsi timbul dalam pengelolaan dana bantuan keuangan (BKK) serta cara hukum pidana mengatasi masalah tersebut.
- C. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat gagasan *good governance* dengan menekankan pentingnya transparansi, tanggung jawab, serta peran masyarakat dalam pengelolaan dana desa.
- D. Menyediakan dasar teoritis bagi penelitian selanjutnya yang ingin mendalami tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa atau bantuan keuangan pemerintah.
- E. Bisa dijadikan pedoman dalam membangun model pencegahan korupsi yang melibatkan masyarakat dan hukum pidana.

## 2. MANFAAT PRAKTIS

- A. **Bagi Hakim:** penelitian ini bisa menjadi referensi nyata mengenai cara korupsi terjadi di tingkat desa, sehingga membantu dalam memberikan putusan yang lebih adil dan sesuai dengan keadaan masyarakat setempat.
- B. **Bagi Masyarakat:** penelitian ini memberi pemahaman tentang bagaimana korupsi bisa terjadi dalam pengelolaan dana desa, sekaligus meningkatkan pemahaman hukum agar mereka lebih peduli dan aktif mengawasi penggunaan dana publik di lingkungannya.
- C. **Bagi Dosen dan Pengajar Hukum:** penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran yang relevan untuk memperkaya diskusi akademik, terutama di mata kuliah hukum pidana dan hukum administrasi negara, serta memberikan contoh kasus lokal yang bisa dibandingkan dengan kasus serupa di daerah lain.
- D. **Bagi Mahasiswa dan Peneliti Hukum:** penelitian ini menyajikan hal-hal penting untuk menilai seberapa efektif kebijakan anti-korupsi di tingkat desa,

serta membuka ruang untuk menganalisis kelemahan regulasi dan mekanisme pengawasan dana desa.

Dengan cara ini, penelitian ini bukan hanya memberikan kontribusi di ranah akademis, tetapi juga memiliki nilai praktis yang dapat memperkuat penegakan hukum, meningkatkan kesadaran publik, serta memperkaya pustaka hukum di Indonesia. Secara konkret, studi ini memberikan keuntungan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan anggaran di desa. Untuk para pejabat desa, studi ini dapat menjadi referensi untuk memahami pentingnya integritas, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap hukum saat mengatur keuangan desa. Untuk masyarakat, studi ini memberikan wawasan tentang bagaimana korupsi dapat terjadi di tingkat desa, dan masyarakat dapat menjadi lebih proaktif dalam mengawasi serta melaporkan pelanggaran. Untuk pemerintah daerah dan lembaga pengawas, temuan dari penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menilai sistem pengawasan, memperkuat kontrol internal, serta merumuskan kebijakan yang lebih sesuai untuk mencegah penyalahgunaan terhadap dana desa. Penelitian ini juga menawarkan rekomendasi yang bermanfaat, seperti meningkatkan kapabilitas para pejabat desa, meningkatkan transparansi dalam anggaran, serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan desa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membantu perkembangan ilmu hukum, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam memerangi korupsi dan meningkatkan pengelolaan pemerintahan desa yang lebih baik dan adil.